

**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 PT.CEP DI KAMPUNG**  
**TUKUL, KECAMATAN TERING DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG**  
**NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN**  
**PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

*Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas  
Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



**OLEH :**

**MARSERA NGERING**  
**NPM : 2174201063**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**

**2025**

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 PT.CEP DI KAMPUNG  
TUKUL, KECAMATAN TERING DITINJAU DARI UNDANG –  
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

*Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas*

*Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



**OLEH :**

**MARSERA NGERING**

**NPM : 2174201063**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**

**2025**



**UNIVERSITAS  
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :  
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM  
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA**  
**UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Rabu Tanggal, 9 Juli 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :  
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung  
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA-TANGAN
1.	Dr. H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H.	KETUA	1.
2.	HI. RUSTIANA. S.H.,M.H	SEKRETARIS	2.
3.	RATIH DWI A.P.K.S.H.,M.H	ANGGOTA	3.

**MEMUTUSKAN**

NAMA : Marsera Ngering  
NPM : 21.111007.74201063  
Judul Skripsi : Implementasi Pengelolaan Limbah B3 Pt. Cep Di Kampung Tukul, Kecamatan Tering Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hasil yang dicapai : ~~LULUS/BERHASIL~~  
Dengan Predikat :  A Dengan Pujian  
B+ Sangat Memuaskan  
B Memuaskan  
C+ Cukup

Samarinda, 9 Juli 2025

Mahasiswa Peserta Ujian

**Marsera Ngering**  
NPM: 21. 111007.74201.063

Ketua/Tim Pengaji

**Dr. H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H.**  
NIDN : 1105087302

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marsera Ngering

Npm 2174201063

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa :

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum yang berjudul: IMPLEMENTASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 PT.CEP DI KAMPUNG TUKUL, KECAMATAN TERING DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, merupakan hasil penulisan saya, didalam Tugas Akhir penulisan Hukum tersebut tidak ditemukan karya ilmiah yang pernah diajukan pihak lain sebagai dasar memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi, dan tidak ditemukan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, mau Sebagian atau secara keseluruhan, terkecuali yang tertulis melewati kutipan dalam penulisan ini dan disebutkan di sumber kutipan dalam daftar Pustaka.
2. Jika ternyata dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum tersebut ditemukan unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN.

3. Tugas Akhir Penulisan Hukum tersebut berlaku apabila dimanfaatkan sebagai sumber Pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Oleh karena itu, pernyataan tersebut saya peruntukan dengan sebenarnya agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 7 Juli 2025

Yang Menyatakan



**MARSERAN GERING**  
**NPM: 2174201063**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Marsera Ngering

NPM : 2174201063

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Proposal : Implementasi Pengelolaan Limbah B3 PT. CEP Di  
Kampung Tukul, Kecamatan Tering Ditinjau Dari  
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang  
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.  
NIK. 2007.073.103

PEMBIMBING II



Hj. Rustiana, S.H., M.H.  
NIDN. 1107107705

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.  
NIK. 2007.073.103

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : Marsera Ngering

NPM : 2174201063

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Implementasi Pengelolaan Limbah B3 PT. CEP Di  
Kampung Tukul, Kecamatan Tering Ditinjau Dari  
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang  
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.  
NIK. 2007.073.103

PEMBIMBING II



Hj. Rustiana, S.H., M.H.  
NIDN. 1107107705

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.  
NIK. 2007.073.103

## MOTTO DAN UNGKAPAN PRIBADI

### *Ungkapan Pribadi:*

*Skripsi ini dipersembahkan sebagai ungkapan syukur Kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmatnya. Dan terima kasih kepada diri saya sendiri, Marsera Ngering. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab Untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Dan berterima kasih kepada Bapak S. Tubil Dan ibu Robeka Huraq orang paling berharga di hidup saya Tanpa inspirasi, doa, dan dukungan yang telah diberikan oleh mereka, saya Mungkin akan kesulitan dalam menyelesaikan pendidikan S-1 ini dengan tepat waktu. Semoga ini menjadi langkah awal menuju impian yang lebih besar.*

### *Motto*

*“ bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa”*

*(Roma 12:12)*

*Bersukacita dalam prosesnya bukan hanya ketika kita sampai tujuan. Jangan hanya gembira ketika kita sampai di tujuan dan merasa prosesnya menderita tapi justru bahagia itu bukan diletakkan di garis akhir tapi bahagia itu harusnya dibawa dalam perjalanan menuju garis akhir.*

## ABSTRAK

Nama : Marsera Ngering  
Npm : 2174201063  
Judul Skripsi : Implementasi Pengelolaan Limbah B3 PT. CEP Di Kampung Tukul, Kecamatan Tering Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lingkungan hidup merupakan aset penting bagi manusia, dan interaksi antara manusia dan lingkungan berlangsung sepanjang hidup. Oleh karena itu, evaluasi kualitas lingkungan sangat penting untuk memastikan kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Implementasi Pengelolaan Limbah B3 PT. CEP agar tidak berdampak ke Masyarakat kampung Tukul, berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan PP Nomor 22 tahun 2021 dipilih karena pentingnya menganalisis penerapan regulasi tersebut di Perusahaan PT. CEP. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengelolaan limbah B3 PT. CEP dan Upaya PT. CEP dalam pengelolaan limbah B3 agar tidak berdampak ke Masyarakat kampung Tukul. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan Limbah b3 di PT. CEP sudah optimal. Meskipun tantangan tetap ada, komitmen perusahaan terhadap pengelolaan limbah B3 yang baik dapat menjadi contoh bagi industri lain dalam melindungi lingkungan.

Kata Kunci : *lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, tanggung jawab sosial Perusahaan.*

## ABSTRACT

Nama : Marsera Ngering  
Npm : 2174201063  
Judul Skripsi : Implementation of B3 Waste Management of PT. CEP in Tukul Village, Tering District Reviewed from Law Number 32 of 2009 Concerning Environmental Protection and Management.

The environment is an important asset for humans, and the interaction between humans and the environment lasts throughout life. Therefore, environmental quality evaluation is very important to ensure the comfort and health of the community. Implementation of B3 Waste Management at PT.CEP so that it does not impact the Tukul Village Community, based on Law Number 32 of 2009 concerning environmental protection and management and PP Number 22 of 2021 was chosen because of the importance of analyzing the implementation of these regulations in the PT.CEP Company. The formulation of the problem is how to manage B3 waste at PT.CEP and PT.CEP's efforts in managing B3 waste so that it does not impact the Tukul Village Community. This study uses an empirical legal method and the results of the study conclude that B3 waste management at PT.CEP is optimal. Although challenges remain, the company's commitment to good B3 waste management can be an example for other industries in protecting the environment.

Keywords: *environment, B3 waste management, corporate social responsibility.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan Judul “Implementasi Pengelolaan Limbah B3 PT.CEP Di Kampung Tukul, Kecamatan Tering Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”. Penyusunan proposal skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal skripsi ini, yaitu:

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang selalu ada di setiap langkah penulis dalam menyelesaikan perjalanan ini. Saya bersyukur dan berterima kasih karena selalu memberikan harapan dan mujizat di waktu yang tepat di tengah keputusan penulis terima kasih karena sudah menuntun anakmu ini saat ia tidak mampu untuk melangkah maju dan menjadi sumber kekuatan di tengah ketidakpastian. Terima kasih sudah menjadi rumah bagi penulis untuk meneteskan air mata sukacita.
2. Dan untuk cinta pertama dan panutanku, bapak Tubil dan ibu Robeka Huraq. Terima kasih atas segala pengorbanan, ketulusan, cinta kasih yang diberikan. Beliau memang tidak merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun

mereka senantiasa memberikan yang terbaik kepada anak – anaknya, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga bapak dan ibu sehat panjang umur dan bahagia selalu.

3. Terima kasih kepada Nenek saya Elisabeth Buaq, selain orang tua, sosok yang selalu merangkul dengan penuh kehangatan dan kasih sayang, sosok pendukung yang hampir tak pernah meruntuhkan semangat juang untuk penulis yang terus melangkah menyusuri rasa penasaran tentang semua hal. Kini sosokmu sudah tidak muda lagi dan penulis pun bukan anak kecil lagi yang menjadikanmu tempat pelarian kalau dimarahi. Namun kehadiran nenek hingga saat ini adalah kebahagiaan tersendiri yang penulis punya sehat selalu dan panjang umur nenek.
4. Kepada saudara kandung saya Novi, Ria, dan Allan. Dan keponakan tersayang saya Jane, Terima kasih karena selalu memberikan support yang tiada hentinya baik secara materi maupun non materi, yang selalu mengingatkan untuk terus semangat dalam menyelesaikan tugas yang sedang dijalani.
5. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd.,M.T, selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Pendidikan di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda hingga selesai.
6. Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan sekaligus Dosen

Pembimbing I penulis yang telah memberikan saran, petunjuk, dan mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan proposal sampai skripsi ini.

7. Ibu Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum yang telah memberikan kemudahan dalam bidang administasi yang diberikan kepada penulis saat mengikuti Pendidikan di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
8. Ibu Hj. Rustiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum yang telah memberikan kemudahan dalam bidang administrasi yang diberikan kepada penulis saat mengikuti Pendidikan di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan proposal sampai skripsi ini.
9. Ibu Ratih Dwi A.P.K.,S.H.,M.H., Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran, masukan, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Prodi Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan inspirasi dan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan, serta dorongan semangat yang luar biasa selama proses belajar di kampus.
11. Bapak dan Ibu Staff Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang sangat baik, ramah dan selalu membantu dalam proses administrasi selama belajar di kampus tercinta.

12. Keluarga besar penulis, Geh Irung, Hipoq Andin, dan Devung Kuluq dengan tulus dan penuh rasa Syukur penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada hentinya.
13. Teruntuk sahabat sekaligus saudara di tanah perantauan ini, Anastasia Yunita, Maria Sarabiti Kelen, Jahra Novita Sari, Layun Bella Angeli yang sangat banyak membantu dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis. Terima kasih karena selalu ada dan mau berjuang bersama dalam perkuliahan ini. Terima kasih atas segala kasih sayang, nasehat serta saran dan kritikan yang sangat membangun sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini hingga selesai.
14. Bapak Randra Muhammad Rafi Iqbal S.T, Veridiana Naning S.T, Oktavia Agata Hipui S.Pd, Oktaviana Mesi S.Pd, selaku perwakilan dapartemen SHE di PT. Christian Eka Pratama yang telah membantu membimbing dan memberikan data kepada penulis selama dilapangan sehingga mempermudah penelitian serta penyelesaian dalam hal pengerjaaaan skripsi ini.
15. Terakhir, kepada diri saya sendiri, Marsera Ngering, Terima kasih sudah bertahan atas segala perjuangan, air mata, dan ketidakpastian di perjalanan Panjang ini, meskipun seringkali ingin menyerah dan merasa putus asa. Terima kasih karena telah menemukan kekuatan di dalam ketidakpastian dan kegagalan. Terima kasih sudah melibatkan Tuhan Yesus dalam setiap perjalananmu dan mengizinkan Tuhan Yesus untuk menjadi batu

sandaranmu. Berbanggalah kepada diri sendiri karena telah menjadi pahlawan dalam cerita hidupmu sendiri. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian dari berbagai pihak yang mendukung penulisan skripsi ini, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang membacanya untuk menambah wawasan, dan kiranya melalui skripsi ini nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati Kita semua.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rerumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG IMPLEMENTASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 PT.CEP DI KKAMPUNG TUKUL,KECAMATAN TERING DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP</b> .....	<b>13</b>
A. Landasan Teori .....	13
1. Teori Perlindungan Lingkungan Hidup.....	13
2. Teori Pengelolaan Limbah B3.....	15
3. Teori Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).....	18
4. Teori Dampak Lingkungan .....	20
5. Limbah Bahan Berbahaya Beracun.....	22
6. Prinsip- Prinsip atau Asas- Asan Lingkungan Hidup.....	24
B. Landasan Faktual.....	27

1. Gambaran Umum PT. Christian Eka Pratama.....	27
2. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 PT. Christian Eka Pratama agar tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat Kampung Tukul, Kecamatan Tering.....	28
3. Upaya PT. Christian Eka Pratama dalam Pengelolaan Limbah B3	29
4. Kendala yang dihadapi PT. Christian Eka Pratama dalam Pengelolaan Limbah B3 .....	29
5. Pemantauan dan evaluasi dampak lingkungan oleh PT. Christian Eka Pratama Kampung Tukul, Kecamatan Tering .....	29
6. Data laporan implementasi Pengelolaan Limbah B3 di PT. Christian Eka Pratama Kampung Tukul, Kecamatan Tering .....	30
7. Data laporan Pengelolaan Limbah B3 di PT. Christian Eka Pratama Kampung Tukul, Kecamatan Tering ke Dinas Lingkungan Hidup.....	31

**BAB III PEMBAHASAN TENTANG IMPLEMENTASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 PT.CEPPUNG TUKUL,KECAMATAN TERING DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP .....**

A. Pengelolaan Limbah B3 PT. CEP agar tidak menimbulkan dampak bagi Masyarakat Kampung Tukul, Kecamatan Tering ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	38
B. Upaya PT.CEP dalam pengelolaan Limbah B3 agar tidak menimbulkan dampak bagi Masyarakat di Kampung Tukul, Kecamatan Tering.....	55

**BAB IV PENUTUP.....60**

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- a. Dokumentasi
- b. Riwayat Hidup
- c. Surat Penelitian
- d. Surat Sudah Melakukan Penelitian

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keberadaan lingkungan hidup merupakan aset penting bagi manusia. Interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya merupakan suatu proses yang wajar dan terlaksana sejak manusia itu dilahirkan sampai ia meninggal dunia. tercermin dari perhatian global terhadap isu lingkungan. Saat ini, penting untuk mengevaluasi kualitas lingkungan demi suasana yang fungsional, Lestari, nyaman, dan sehat.

Dalam menata lingkungan hidup alam sebagai sumber daya yang diperlukan bagi setiap manusia perlu dilakukan pengelolaan secara bijaksana, dengan cara minimalis dan mengelola dampak yang terjadi pada lingkungan. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, karena dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28H ayat (1) disebutkan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” tetapi pada zaman sekarang ini banyak ditemukan pencemaran lingkungan yang dari jenisnya dapat dibedakan atas limbah berbahaya dan limbah tidak berbahaya.<sup>1</sup>

Peraturan mengenai pengelolaan lingkungan untuk menanggulangi permasalahan lingkungan juga sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan: “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang

---

<sup>1</sup> Otto Soemarwoto, 1976, “Pokok Permasalahan”, Seminar Segi-Segi Hukum Dari Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bina Cipta, Jakarta, hlm.3

meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Pada Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan karena pengelolaan lingkungan (pengambilan kebijakan) biasanya dapat dirumuskan persoalan biologis dan teknis secara efektif, namun tidak berhasil dalam menghadapi aspek-aspek sosial dan politik dalam pengelolaan lingkungan.<sup>2</sup>

Limbah B3 industri merupakan salah satu sumber yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Limbah B3 industri yang langsung dibuang ke lingkungan akan membahayakan lingkungan dan keselamatan manusia serta organisme lainnya. Proses pencemaran yang disebabkan limbah B3 (khususnya di industri) bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Proses langsung, yaitu pencemar berdampak langsung pada keracunan, sehingga dapat mempengaruhi kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan serta dapat mempengaruhi keseimbangan ekologi air, udara dan tanah. Sedangkan proses tidak langsung dimana banyak bahan kimia bereaksi dengan air dan tanah yang menyebabkan polusi hingga menimbulkan pencemaran.<sup>3</sup>

Selama ini hampir semua industri menghasilkan limbah B3. Jenis limbah B3 yang dihasilkan oleh industri antara lain logam berat, sianida, pestisida, cat dan pewarna, minyak, pelarut, dan bahan kimia berbahaya lainnya. Jika tidak ditangani dengan baik, limbah ini mengandung daya rusak yang tinggi bagi lingkungan. Limbah B3 industri juga memiliki bahaya bagi kesehatan manusia. Sejarah buruk pengelolaan limbah B3 di negara maju juga memberikan

---

<sup>2</sup> Bruce Mitchell, dkk, Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 254

<sup>3</sup> Nurlani M. Pengelolaan Lingkungan Hidup Akibat Limbah Industri Ditinjau Dari Sektor Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia. J Thengkyang. 2019;2(1):64-84

pelajaran penting dan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat membutuhkan pengelolaan limbah yang tepat.<sup>4</sup>

Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan resiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif. Dalam UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari 4 pasal sampai dengan pasal 82 yang meliputi perencanaan, pemamfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Faktor yang sangat berpengaruh pada proses pengelolaan limbah B3 di Indonesia yaitu karena biaya untuk melaksanakan prosedur pengelolaan secara benar masih cukup mahal sehingga mengakibatkan masih banyak industri yang tidak mampu melaksanakan prosedur tersebut.<sup>5</sup>

Dengan pertumbuhan industri Tambang batu bara yang pesat, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan limbah B3 dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Implementasi praktik-praktik pengelolaan Limbah B3 terhadap lingkungan dan Kesehatan Masyarakat setempat. Pentingnya pihak pemerintah dan perusahaan berperan aktif dalam pengelolaan limbah B3, menjadi pokok permasalahan yang jarang diperhatikan dalam kasus- kasus jaman sekarang. Masalah yang terjadi masih

---

<sup>4</sup> Kurniawan B. Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) diIndonesia dan Tantangannya. J Din Gov. 2019;9(1):39-49

<sup>5</sup>Ibid., hlm 63

marak Perusahaan batu bara yang menimbulkan banyak permasalahan lingkungan.

Melihat dari kebutuhan yang ada perusahaan batu bara tidak hanya memberikan keuntungan internal saja namun juga dalam operasi kegiatan usahanya pun membawa dampak positif maupun dampak negatif, salah satu dampak negatifnya termasuk yang menghasilkan Limbah B3 yang berbahaya bagi lingkungan hidup. Seperti yang terjadi di kampung Tukul pada tahun 2020 terjadi pencemaran yang timbul akibat kelalaian perusahaan dalam mengelola Limbah B3 mereka, pada saat itu dampak yang ditimbulkan yaitu tercemarnya anak sungai dikarenakan adanya kebocoran dari Limbah B3 berupa oli bekas perusahaan tersebut yang mengakibatkan anak sungai tercemar banyak ikan yang mati, dan kualitas air menjadi bau,berminyak,dan kotor. Sehingga membuat mata pencarian para nelayan masyarakat sekitar menjadi terhambat dan membuat warga sekitar tidak dapat menggunakan air sungai tersebut seperti yang diketahui sebagian besar warga yang tinggal di pesisir sungai mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci piring dan pakaian masih menggunakan air sungai. Dampak nya tidak hanya itu namun juga berdampak pada tanah tempat warga berkebun menjadi padat dan sulit untuk diserap air karena oli mesin mengandung senyawa berbahaya seperti logam berat, hidrokarbon aromatik polisiklik dan bahan kimia lain yang membuat kualitas tanah dulunya untuk menanam sayuran bagus menjadi kurang bagus. Maka dari itu PT. CEP sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara yang berkedudukan di Kampung Tukul, Kecamatan

Tering, Kabupaten Kutai Barat diharapkan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi termasuk dalam mengelola Limbah B3 mereka.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 59 ayat (1) dengan tegas memaparkan mengenai “setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya”.

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas penulis merasa tertarik untuk mengetahui secara nyata dan lebih dalam untuk melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana pelaksanaan dalam pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan PT.CEP dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat agar tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan terutama masyarakat setempat, dalam bentuk skripsi yang berjudul: IMPLEMENTASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 PT.CEP DI KAMPUNG TUKUL, KECAMATAN TERING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengelolaan Limbah B3 PT. CEP agar tidak menimbulkan dampak bagi Masyarakat kampung Tukul, Kecamatan Tering ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Apa upaya PT. CEP dalam pengelolaan limbah B3 agar tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat di Kampung Tukul, Kecamatan

Tering?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui secara mendalam pengelolaan Limbah B3 PT. CEP agar tidak menimbulkan dampak bagi Masyarakat kampung Tukul, Kecamatan Tering, ditinjau dari Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Untuk mengetahui secara mendalam upaya PT. CEP dalam pengelolaan Limbah B3 agar tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat di Kampung Tukul, Kecamatan Tering.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai masukan kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi tentang bagaimana pengelolaan Limbah B3 PT. CEP agar tidak menimbulkan dampak bagi Masyarakat kampung Tukul, Kecamatan Tering, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Sebagai masukan mengatahui secara mendalam apa saja upaya PT. CEP dalam pengelolaan Limbah B3 agar tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat di Kampung Tukul, Kecamatan Tering.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang

bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.<sup>6</sup>

Menurut Mutjia Rahardjo istilah empiris artinya bersifat nyata dengan makna lain adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam Masyarakat. Yang berarti bahwa penelitian yang dilakukan berfokus kepada fakta sosial untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat, di mana penelitian dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder.

## **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.<sup>7</sup> Adapun sumber data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang dokumentasi resmi data sekunder terdiri dari:<sup>8</sup>

- a. Data Primer. Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan responden dan narasumber. Menurut Sugiono yang dimaksud data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada

---

<sup>6</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 10

<sup>7</sup> Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Afabeta, Bandung, Halaman 51

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke 12, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 181.

pengumpul data. Data utama penelitian ini berasal dari penjelasan langsung dari pihak Perusahaan PT. Christian Eka Pratama.

- b. Data Sekunder. Data Sekunder diperoleh dengan mencari data dan mengumpulkan bahan dari peraturan perundang-undangan, pendapat hukum, jurnal, dokumen, internet, dan sumber lain yang digunakan sebagai referensi penunjang penelitian.

Menurut Sugiono yang dimaksud data primer adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data .<sup>9</sup>

### **3. Metode Dan Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan :

- a. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu kegunaan untuk memperoleh data yang dikaitkan secara langsung dengan metode:

1. Wawancara

Metode wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara langsung oleh penulis terhadap narasumber di lapangan, juga teknik wawancara ini menggunakan daftar pertanyaan, yang selanjutnya akan diisi oleh narasumber secara langsung, yaitu:

- a. Perusahaan PT.Christian Eka Pratama yang beralat di Kampung Tukul, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat.
- b. Kordinator enviro PT. Christian Eka Pratama: bapak Randra Muhammad Rafi Iqbal, S.T.

---

<sup>9</sup> Sugiono, (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:CV. Alfabeta.

Teknik ini guna memperoleh sumber data utama dengan menanyakan langsung kepada narasumber.

## 2. Populasi dan sampling

Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi pengamatan dalam penelitian.<sup>10</sup> Populasi dalam penelitian ini merupakan wilayah yang ingin di teliti oleh peneliti. Populasi yang akan digunakan sebagai penelitian adalah PT. Christian Eka Pratama. Dan sampling adalah metode pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/ penelitian subyektif dari penelitian. Sampel yang akan digunakan penulis adalah kepala kordinator enviro.<sup>11</sup>

- b. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari beberapa pendapat hukum dalam buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dokumen, internet, dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan peranan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi pencemaran lingkungan oleh limbah B3.

## 4. Analisis Data

Data yang digunakan penulis dianalisa secara kualitatif. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berbentuk kata tertulis atau lisan dari seorang narasumber atau perilaku yang dapat menjadi objek pengamatan. Penjelasan

---

<sup>10</sup> Ashshofa, Burhan. (2004). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.hlm. 91.

<sup>11</sup> Ibid. Hal 92

tersebut memfokuskan pada jenis data yang dikumpulkan pada proses penelitian yaitu deskriptif kualitatif.<sup>12</sup> Dengan menggunakan deskriptif kualitatif maka data yang dihasilkan bersifat deskriptif serta berupaya menggali makna dari suatu fenomena.<sup>13</sup> lebih tepatnya data yang diucapkan oleh responden serta tindakan mereka yang realistis, yang diteliti dan dipelajari oleh penulis dengan cara merangkai dan memahami data yang sistematis dikelompokkan untuk meningkatkan pemahaman tentang keadaan atau masalah yang diteliti.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sistematika penulisan yang memuat 4 (empat) bab dalam sub bab sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis membahas tentang a. Latar belakang, b. Rumusan masalah, c. Tujuan dan kegunaan penelitian, d. Metode penelitian, e. Sistematika penulisan.

##### **BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG IMPLEMENTASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 PT.CEP DI KAMPUNG TUKUL, KECAMATAN TERING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

---

<sup>12</sup>Moleong, L.J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakaya.

<sup>13</sup> Daniel Holy Megasurya, "13.23.0001 Daniel Holy Megasurya (1.17)..Pdf Bab Iii," 2019, 24–28.

Dalam bab ini berisi dengan landasan teori ini berisi teori perlindungan lingkungan hidup, teori pengelolaan Limbah B3, teori tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), teori dampak lingkungan, tentang pengertian Limbah B3, prinsip- prinsip atau asas- asas lingkungan hidup dan landasan faktual. Landasan faktual, ini berisi tentang hasil dari wawancara dengan narasumber, yakni kepala kordinator enviro di PT. Christian Eka Pratama bagaimana pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 perusahaan dan upaya PT. Christian Eka Pratama dalm pengelolaan Limbah B3 agar tidak berdampak langsung ke masyarakat kampung Tukul.

### BAB III PEMBAHASAN TENTANG IMPLEMENTASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 PT.CEP DI KAMPUNG TUKUL, KECAMATAN TERING DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Dalam bab ini penulis membahas tentang pengelolaan Limbah B3 yang dilakukan PT. Christian Eka Pratama agar tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat kampung Tukul. Dan upaya PT. Christian Eka Pratama dalam pengelolaan Limbah B3 agar tidak berdampak ke masyarakat kampung Tukul, Kecamatan Tering.

### BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap isi dari pembahasan serta daftar pustka.

**BAB II**

**LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL**

**TENTANG IMPLEMENTASI PENGELOLAAN LIMBAH B3**

**PT.CEP DI KAMPUNG TUKUL, KECAMATAN TERING**

**DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009**

**TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN**

**LINGKUNGAN HIDUP.**

**A. Landasan Teori**

**1. Teori Perlindungan Lingkungan Hidup**

Perlindungan terhadap lingkungan saat ini telah menjadi perhatian publik secara luas, baik di Tingkat nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan Masyarakat yang semakin cepat, yang tentunya akan berdampak pada lingkungan itu sendiri dan sering kali mengakibatkan ketidakharmonisan antara kehidupan Masyarakat dan lingkungan.

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.<sup>14</sup>

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah istilah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Penambahan kata "perlindungan" ini merupakan evolusi dari Undang-Undang No 23 Tahun

---

<sup>14</sup> Munadjat Danusaputra, 1980, Hukum Lingkungan, Binacipta, Jakarta

1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), yang sebelumnya hanya mencakup istilah pengelolaan. Penambahan tersebut dilakukan karena Undang-Undang sebelumnya dianggap kurang efektif dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan, yang berujung pada berbagai masalah lingkungan dan menunjukkan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan hidup menjadi penting, di mana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas ini. Secara normatif, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didefinisikan sebagai upaya sistematis dan terpadu untuk menjaga fungsi lingkungan serta mencegah pencemaran dan kerusakan, yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>15</sup>

Rachel Carson, dalam bukunya *Silent Spring*, menekankan pentingnya perlindungan lingkungan hidup dengan menyatakan bahwa manusia harus menyadari dampak dari aktivitas mereka terhadap alam. Ia berargumen bahwa penggunaan pestisida dan bahan kimia berbahaya dapat merusak ekosistem dan kesehatan manusia.<sup>16</sup>

Aldo Leopold, seorang ahli ekologi, mengemukakan bahwa perlindungan lingkungan hidup adalah tentang menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem. Ia memperkenalkan konsep "land ethic," yang menekankan tanggung jawab manusia untuk menjaga dan melindungi lingkungan.<sup>17</sup>

Rudiansyah menyatakan bahwa perlindungan lingkungan hidup harus dilakukan dengan pendekatan yang berkelanjutan, yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam upaya perlindungan

---

<sup>15</sup> Rochamani, *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Beserta Keadilan Antar Generasi*, Jawa Tengah, Cv Eureka Media Aksara, 2022, Hlm 59.

<sup>16</sup> Carson, R. (1962). *Silent Spring*. Boston: Houghton Mifflin. hlm.12-15.

<sup>17</sup> Leopold, A. (1949). *A Sand County Almanac*. New York: Oxford University Press. hlm 200-205.

lingkungan.<sup>18</sup>Teori perlindungan lingkungan hidup di Indonesia mencakup berbagai perspektif yang menekankan pentingnya menjaga dan melindungi lingkungan untuk kesejahteraan manusia dan ekosistem.

## **2. Teori Pengelolaan Limbah B3**

Pengelolaan limbah B3 menurut Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali. Berikut penjelasan tentang rangkaian kegiatan pengelolaan Limbah B3:

### **a) Reduksi**

Reduksi limbah B3 adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penghasil limbah untuk mengurangi jumlah serta mengurangi sifat bahaya dan racun dari limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan. Upaya reduksi limbah B3 ini dapat dilakukan melalui penyempurnaan penyimpanan bahan baku dalam proses (*house keeping*), substitusi bahan, modifikasi proses, serta upaya-upaya lainnya yang bertujuan untuk mengurangi limbah B3.

---

<sup>18</sup> Rudiansyah, M. (2018). *Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.hlm. 50-55.

b) Pengemasan

Setiap kemasan limbah B3 harus dilengkapi dengan simbol dan label yang menggambarkan karakteristik serta jenis limbah B3 tersebut.

c) Penyimpanan

Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah, atau penimbun limbah B3 dengan tujuan menyimpan sementara. Penyimpanan limbah B3 harus dilakukan di tempat yang memenuhi persyaratan tertentu. Tempat penyimpanan limbah B3 harus memenuhi syarat berikut:

- 1) Lokasi tempat penyimpanan harus bebas dari banjir, tidak rawan bencana, berada di luar kawasan lindung, dan sesuai dengan rencana tata ruang.
- 2) Rancangan bangunan harus disesuaikan dengan jumlah, karakteristik limbah B3, serta upaya pengendalian pencemaran lingkungan.

d) Pengumpulan

Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil dengan tujuan menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, atau penimbun limbah B3. Kegiatan pengumpulan limbah B3 harus memenuhi ketentuan berikut:

- 1) Memperhatikan karakteristik limbah B3.

2) Memiliki laboratorium yang dapat mendeteksi karakteristik limbah B3, kecuali untuk toksikologi.

3) Memiliki perlengkapan untuk penanggulangan kecelakaan.

e) Pengangkutan

Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan limbah B3 oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, atau pengolah kepada pengangkut yang harus disertai dengan dokumen limbah B3. Pengangkutan limbah B3 dilakukan menggunakan alat angkut khusus yang memenuhi persyaratan dan mengikuti tata cara pengangkutan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f) Pemanfaatan

Pemanfaatan limbah B3 mencakup perolehan kembali (recovery), penggunaan kembali (reuse), dan daur ulang (recycle) dengan tujuan mengubah limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan dan aman bagi lingkungan serta kesehatan manusia.

g) Pengelolaan

Pengolahan limbah B3 adalah proses yang bertujuan mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan atau mengurangi sifat bahaya dan racunnya. Pengolahan ini dapat dilakukan melalui metode thermal, stabilisasi dan solidifikasi, serta menggunakan teknik fisika, kimia, biologi, atau metode lain yang sesuai dengan perkembangan teknologi.

Menurut Sari dan Hidayati menyatakan bahwa pengelolaan limbah B3 melibatkan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengurangi, mengolah, dan membuang limbah B3 dengan cara yang aman dan bertanggung jawab, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan.<sup>19</sup>

Soemarwoto menjelaskan bahwa pengelolaan limbah B3 adalah suatu proses yang mencakup semua tindakan yang dilakukan untuk mengelola limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, mulai dari tahap produksi hingga pembuangan akhir, dengan tujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.<sup>20</sup>

### 3. Teori Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan merupakan sebuah komitmen Perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan Masyarakat yang lebih baik Bersama dengan pihak terkait, terutama Masyarakat disekelilingnya dan lingkungan sosial Dimana Perusahaan itu tumbuh, yang dilakukan secara terstruktur dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan.<sup>21</sup>

Terdapat beberapa pendapat dalam memberikan arti dari konsep CSR yaitu menurut pendapat Milton Friedman bahwa tanggung jawab sosial Perusahaan adalah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan keinginan pemilik Perusahaan, biasanya dalam bentuk menghasilkan uang sebanyak mungkin dengan mengindahkan aturan dasar yang terdapat di dalam Masyarakat sebagaimana telah diatur oleh hukum dan Perundang-undangan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa tujuan utama dari suatu Perusahaan adalah memaksimalkan laba dan nilai pemegang saham.<sup>22</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pada ketentuan pasal 74 ayat (1) menyatakan bahwa “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam

---

<sup>19</sup> Sari, D. P., & Hidayati, N. (2018). Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia: Tinjauan Kebijakan dan Implementasi. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 16(1), 1-10.

<sup>20</sup> Soemarwoto, R. (2004). Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. hlm 20.

<sup>21</sup> Tatang Mulyana, I. T. (2020). Job Characteristic Model terhadap Employee Engagement pada PTPN VIII Dayeuhmanggung Garut. *Vol. 19*.

<sup>22</sup> Ismail Solihin, 2008, Corporate Social Responsibility From Gharity to Sustainability, Salemba Empat, Bandung.

Pembangunan ekonom berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun Masyarakat pada umumnya.”

Tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat dimaknai sebagai kewajiban Perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil sebuah keputusan dan melaksanakan Tindakan yang bermanfaat terhadap Masyarakat. Namun ada yang berpendapat lain, menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan Perusahaan merupakan sebuah kontrobusi dari dunia usaha terhadap Pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan berbasis kepada kegiatan usahanya.<sup>23</sup>

Menurut ISO 26000, CSR adalah: “Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan para pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh”.<sup>24</sup>

Penjelasan yang sangat komprehensif paling mutakhir tentang definisi misalnya diberikan oleh Michael Hopkins dalam *corporate Social responsibility and International Development*. Di situ dijelaskan bahwa kata social di tengah CSR memang kerap menyasarkan orang pada sangkaan bahwa CSR hanya berisikan kegiatan pada ranah sosial. Namun demikian, menghilangkan kata tersebut juga problematik karena tidak memberikan penekanan terhadap sebuah bentuk tanggung jawab baru yang sebelumnya tidak/ kurang begitu dikenal. Pada awalnya hanya ada tanggung jawab pada ranah ekonomi terhadap pemilik modal - maksimisasi keuntungan - kini tanggung jawab itu disadari menjadi dalam tiga ranah: ekonomi, sosial dan lingkungan. Pada ranah ekonomi juga ditekankan bahwa yang harus menikmati bukan saja pemilik modal, melainkan juga pemangku kepentingan lainnya). Ia juga menekankan bahwa “social” dalam CSR memang sah dan lazim untuk mewakili tiga ranah tersebut dengan mencontohkan banyak kejadian serupa (misalnya di dunia akademik).<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Fatmawatie, Naning. 2017. *Tanggung jawab Sosial Perusahaan*

<sup>24</sup> Jonathan P. Doh. 2002. “Nongovernmental Advocacy Organizations And Corporate Social Responsibility: Ownership Activism And Issues Advocacy”. *New Academy Review: The International Journal of corporate Sosialresponsibility, Sustainability, Leadership and Ethics*. Volume 1 Number 3 Autumn 2002. <http://www.new-academy-review.com>. 8 Juni 2009 pukul 09.00 WIB.

<sup>25</sup> Hopkins, M. 2007. *corporate Social responsibility and International Development*. Is Business the Solution? London: Earthscan. *Vol 10*

CSR sudah jelas mencakup tiga ranah - bukan dua, seperti dalam penyebutan UU PT - dan karenanya kerap disandingkan dengan konsep triple bottom line.<sup>26</sup>

Menurut Edi Suharto komitmen dan aktivitas CSR pada intinya merujuk pada aspek-aspek perilaku perusahaan (firms behaviour), termasuk kebijakan dan program perusahaan yang menyangkut dua elemen kunci. Pertama, good corporate governance yang meliputi etika bisnis, manajemen sumber daya manusia, jaminan sosial bagi pegawai, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Kedua, good corporate responsibility yang meliputi pelestarian lingkungan, pengembangan masyarakat (community development), perlindungan hak azasi manusia, perlindungan konsumen, relasi dengan pemasok, dan penghormatan terhadap hak-hak pemangku kepentingan lainnya.<sup>27</sup>

CSR menjadi sangat penting, karena dalam menjalankan kegiatannya, sebuah perusahaan harus berinteraksi dengan berbagai komponen yang terkait dengannya. Secara umum ada dua komponen yang terlibat dalam kegiatan perusahaan, dua komponen itu dikenal dengan shareholder dan stake holder. Shareholder adalah komponen yang terkait dengan internal perusahaan, yang dalam hal ini dikenal dengan para pemegang saham sedangkan yang dimaksud dengan, Stakeholder adalah semua pihak diluar pemegang saham yang terkait dengan kegiatan perusahaan. Ketika suatu perusahaan sudah mampu melaksanakan fungsi CSR dengan baik maka perusahaan itupun akan mempunyai citra baik (positif) di mata Masyarakat.<sup>28</sup>

#### **4. Teori Dampak Lingkungan**

Definisi AMDAL secara yuridis tercantum dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu: Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan

---

<sup>26</sup> Elkington, J. 1997. *cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st century Business*. Thompson. London. hlm 3.

<sup>27</sup> Edi Suharto. 2008. *Penerapan corporate Sosial responsibilitiy*. Jakarta: Alumni. hlm 1. <sup>21</sup> Andy Kasmawati. 2008. *pencitraan perusahaan Melalui cSr*. Jakarta: Grafika. hlm 2.

<sup>28</sup> Andy Kasmawati. 2008. *pencitraan perusahaan Melalui cSr*. Jakarta: Grafika. hlm 2.

pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Dalam perubahan pengertian AMDAL berdasarkan Pasal 22 angka 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan usaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Menurut Rahmadi, Amdal merupakan suatu upaya atau pendekatan untuk mengkaji apakah kegiatan pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam atau kebijakan pemerintah akan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut Siahaan, Amdal adalah salah satu dari sejumlah instrumen yang ditempuh untuk mencapai dan mempertahankan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).<sup>30</sup>

Menurut Mustofa, Amdal adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi yang bertanggung jawab”.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Rahmadi. (2011). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 91.

<sup>30</sup> Siahaan, N.H.T., 2008, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, hlm 189.

<sup>31</sup> Mustofa, H.A., 2005, *Kamus Lingkungan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 8.

Berdasarkan Buku Sekilas Tentang AMDAL yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa : “Amdal bermanfaat untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan agar layak secara lingkungan. Dengan Amdal, suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, dan mengembangkan dampak positif, sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan (sustainable)”<sup>32</sup>.

## **5. Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)**

### **1) Pengertian Limbah**

Limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan hasil sisa dari suatu kegiatan proses produksi yang mengandung B3, baik itu dikarenakan sifatnya, konsentrasi atau jumlahnya yang dapat mencemari lingkungan hidup dan membahayakan kesehatan. limbah B3 di Indonesia setiap tahun terus mengalami peningkatan dikarenakan jumlah industri yang ada semakin banyak. Pembangunan dalam sektor industri tentu menghasilkan dampak positif yaitu menghasilkan suatu produk yang memiliki banyak manfaat dan dampak negatif tentu akan menghasilkan limbah.<sup>33</sup>

Limbah Bahan B3 merupakan limbah yang sangat berbahaya dikarenakan memiliki sifat atau karakteristik merusak dan berbahaya bagi lingkungan dan makhluk hidup, maka perlu adanya pengelolaan secara tepat untuk mengurangi serta meminimalkan resiko yang dapat ditimbulkan kedepannya.<sup>34</sup>

Berdasarkan PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, limbah B3 adalah sisa suatu kegiatan atau aktifitas yang dilakukan dan didalamnya terkandung zat atau

---

<sup>32</sup> Kementerian Lingkungan Hidup. (2010). Sekilas Tentang AMDAL. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup. hlm 2.

<sup>33</sup> Darsono. V. Panduan Pengelolaan Green Industry. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2013.

<sup>34</sup> Watts, Richard J. 1997. Hazardous Waste sources, Pathways, Receptor. New York: John Wiley & Sons, inc

komponen lain yang karena karakteristiknya dapat merusak, membahayakan kesehatan serta kelangsungan makhluk hidup.

Limbah B3 adalah limbah atau bahan yang berbahaya, karena jumlah atau konsentrasinya dapat menyebabkan atau secara signifikan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan penyakit, kematian dan berbahaya bagi kesehatan manusia atau lingkungan jika tidak benar-benar diolah atau dikelola atau dibuang.<sup>35</sup>

## 2) Identifikasi Limbah B3

Limbah B3 dapat digolongkan berdasarkan dua kategori, yaitu sumber dan karakteristiknya:

- a. Limbah B3 Berdasarkan Sumbernya: Jenis limbah B3 berdasarkan sumber menurut Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, meliputi:
  - a) Limbah B3 dari sumber spesifik adalah limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan.
  - b) Limbah B3 Sumber Tidak Spesifik adalah limbah B3 yang pada umumnya berasal bukan dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi (inhibitor korosi), pelarutan kerak, pengemasan, dan lain-lain.

---

<sup>35</sup> Utami, K. T. And Syafrudin, S. 2018. 'Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Studi Kasuspt. Holcim Indonesia, Tbk Nargong Plant', Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi Dan Pengembangan Teknik Lingkungan. Universitas Diponegoro, 15(2), Pp. 127– 132.

- c) Limbah Limbah B3 dari Bahan Kimia Kadaluarsa, Tumpahan, Bekas Kemasan, dan Buangan Produk yang Tidak Memenuhi Spesifikasi. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali, maka suatu produk menjadi limbah B3 yang memerlukan pengelolaan seperti limbah B3 lainnya. Hal yang sama juga berlaku untuk sisa kemasan limbah B3 dan bahanbahan kimia yang kadaluarsa.
- b. Karakteristik limbah B3 karakteristik limbah B3 menurut Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun:
  - a) Karakteristik mudah meledak
  - b) Mudah terbakar
  - c) Reaktif
  - d) Infeksius
  - e) Korosif ;dan/atau
  - f) Beracun.

## **6. Prinsip – Prinsip atau Asas- Asas Lingkungan Hidup**

Berikut adalah prinsip-prinsip atau asas-asas lingkungan hidup yang berkaitan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

- a. Asas tanggung jawab Negara adalah :

- 1) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
  - 2) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
  - 3) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Asas kelestarian dan berkelanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- c. Asas Keserasian dan Keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- d. Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
- e. Asas Manfaat adalah bahwa segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

- f. Asas Kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
- g. Asas Ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
- h. Asas Keanekaragaman Hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- i. Asas Pencemar Membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha atau kegiatannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
- j. Asas Partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- k. Asas Kearifan Lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku

dalam tata kehidupan masyarakat.

- l. Asas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
- m. Asas Otonomi Daerah adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **B. Landasan Faktual**


### **1. Gambaran Umum PT.Christian Eka Pratama**

PT. Christian Eka Pratama (CEP) secara administratif lokasi kegiatannya terletak di Kampung Tukul, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat dengan luas area kegiatan berdasarkan IUP 4.776 ha dan mempunyai batasan,Sebelah utara berbatasan langsung dengan sungai mahakam, sebelah selatan berbatasan langsung dengan pemukiman warga, sebelah timur berbatasan langsung dengan PT.KS dan sebelah barat berbatasan dengan sungai mahakam.

Jenis kegiatan PT. Christian Eka Pratama adalah perusahaan batu bara. Dan mempunyai visi Menjadi salah satu perusahaan terkemuka yang menyediakan jasa di sektor pertambangan, minyak dan gas serta infrastruktur di Asia Tenggara.dan misi Menyediakan solusi yang inovatif di sektor pertambangan, minyak dan gas serta infrastruktur untuk

menciptakan kepuasan bagi seluruh klien dan pemangku kepentingan.

## STRUKTUR ORGANISASI CART PT.CHRISTIAN EKA PRATAMA



## 2. Pelaksanaan pengelolaan limbah B3 PT.Cristian Eka Pratama agar tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat Kampung Tukul, Kecamatan Tering.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Randra Muhamad Rafi Iqbal, S.T menjelaskan bahwa Pengelolaan Limbah B3 oleh PT. Christian Eka Pratama ini bertujuan untuk mengurangi resiko pencemaran lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh Limbah berbahaya. Proses pelaksanaannya mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku dan prinsip kehati-hatian terhadap lingkungan. PT.Christian Eka Pratama berupaya mencegah timbulnya dampak negatif terhadap masyarakat kampung tukul melalui tahapan yaitu identifikasi dan klasifikasi Limbah B3, menyimpan Limbah B3 yang aman dan terkendali, pengangkutan dan penyerahan ke pihak ketiga berizin, pelatihan dan sosialisasi, monitoring dan evaluasi, dan kepatuhan terhadap peraturan dan

Izin Lingkungan.<sup>36</sup>

### **3. Upaya PT. Christian Eka Pratama dalam Pengelolaan Limbah B3**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Randra Muhamad Rafi Iqbal, S.T menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan perusahaan yaitu kepatuhan terhadap regulasi lingkungan (PP Nomor 22 tahun 2021), memiliki fasilitas TPS B3 yang sesuai standar teknis, bekerja menjalin kerja sama dengan pengangkut dan pengelola Limbah B3 berizin, melakukan pendataan dan pelaporan rutin kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat.<sup>37</sup>

### **4. Kendala yang dihadapi PT.Christian Eka Pratama dalam pengelolaan limbah B3**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Randra Muhamad Rafi Iqbal, S.T kendala yang masih dihadapi PT.Christian Eka Pratama saat ini ialah Kendala pencatatan limbah masuk dan keluar terjadi karena operator B3 sering salah memasukkan jumlah limbah, menyebabkan neraca tidak seimbang, ditambah belum ada petugas khusus untuk housekeeping area limbah B3 dan masa penyimpanan limbah di area kerja sering melebihi 24 jam sebelum diserahkan ke PTS LB3.<sup>38</sup>

### **5. Pemantauan dan evaluasi dampak lingkungan oleh PT.Christian Eka Pratama dalam pengelolaan limbah B3**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Randra Muhamad Rafi Iqbal, S.T PT Petrosea melakukan pemantauan dan evaluasi dampak lingkungan dari praktik pengelolaan limbah B3 melalui beberapa langkah strategis yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan pengelolaan limbah dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. PT Petrosea mengumpulkan data terkait volume, jenis, dan karakteristik limbah B3 yang dihasilkan, serta informasi mengenai lokasi penyimpanan, metode pengolahan, dan pengangkutan limbah untuk analisis lebih lanjut, melakukan monitoring secara berkala terhadap parameter lingkungan di

---

<sup>36</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Randra Muhamad Rafi Iqbal, S.T, selaku Enviro Coordinator pada tanggal 2 Mei 2025 pukul 11.38 WITA.

<sup>37</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Randra Muhamad Rafi Iqbal, S.T, selaku Enviro Coordinator pada tanggal 2 Mei 2025 pukul 11.38 WITA.

<sup>38</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Randra Muhamad Rafi Iqbal, S.T, selaku Enviro Coordinator pada tanggal 2 Mei 2025 pukul 11.38 WITA.

sekitar area pengelolaan limbah seperti kualitas udara, tanah, dan air untuk mendeteksi pencemaran dan memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan.

Melaksanakan audit lingkungan secara rutin untuk menilai kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan internal yang mencakup pemeriksaan dokumen, wawancara dengan personil, dan inspeksi fisik fasilitas pengelolaan limbah, mengevaluasi hasil pemantauan dan audit untuk menentukan dampak lingkungan dari praktik pengelolaan limbah B3 serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan strategi mitigasi.

Menyusun laporan yang merangkum hasil pemantauan dan evaluasi untuk disampaikan kepada pihak terkait termasuk regulator dan pemangku kepentingan, serta melakukan tindak lanjut berdasarkan temuan dalam laporan, termasuk perbaikan prosedur pengelolaan limbah dan peningkatan pelatihan bagi karyawan, sambil melibatkan stakeholder, termasuk masyarakat sekitar, dalam proses pemantauan dan evaluasi dampak lingkungan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan limbah B3.<sup>39</sup>

## **6. Data Laporan Implementasi pengelolaan Limbah B3 di PT. Christian**

### **Eka Pratama Kampung Tukul, kecamatan Tering.**

#### a. Deskripsi Kegiatan

PT. Christian Eka Pratama merupakan kegiatan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara dengan jenis kegiatan yaitu di bidang pertambangan dan penggalian

#### b. Informasi Umum

Berikut informasi umum mengenai PT.Christian Eka Pratama berdasarkan data laporan yang diperoleh dari penelitian tugas akhir :

- 1) Nama Badan Usaha : PT.Christian Eka Pratama
- 2) Jenis usaha atau kegiatan : Pertambangan dan penggalian

---

<sup>39</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Randra Muhamad Rafi Iqbal, S.T, selaku Enviro Coordinator pada tanggal 2 Mei 2025 pukul 11.38 WITA.

- 3) Nomor Perizinan Berusaha : PB-UMKU;912030773032500120007  
Tanggal 20 Februari 2024.
- 4) Nama Penanggung Jawab : Joko Suratmo
- 5) Jabatan : Kepala Teknik Tambang
- 6) Alamat perusahaan : Desa Tukul,Kecamatan Tering,Kab.  
Kutai Barat
- 7) Alamat lokasi kegiatan : Desa Tukul,Kecamatan Tering,Kab.  
Kutai Barat
- 8) Telp/Fax :-
- 9) Dokumen Lingkungan :
- 10) Tahun berdiri : Tahun 1972
- 11) Skala besaran kegiatan : sebesar 164,1 juta ton, mineable  
reserves sebesar 82 juta ton dengan  
perkiraan volume overburden removal  
sebesar 549 juta BC dan long term  
stripping ratio sekitar 6,7 kali.
- 12) Luas : 4.776 Ha

**7. Data Laporan pengelolaan Limbah B3 di PT. Christian Eka Pratama  
Kampung Tukul, kecamatan Tering ke Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Kutai Barat.**

a. Fakta Administratif

- 1) AMDAL No. 660/07/AMDAL/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018.
- 2) Izin Lingkungan SK Bupati Kutai Barat No.

660/873.a/DPMPTSP-TU/VIII/2018 03 Desember 2018  
Tanggal 8 Agustus 2018.

- 3) IUP Operasi Produksi SK Gubernur Kaltim No. 503/7380/IUP-OP/DPMPTSP/XII/2019 Tanggal 03 Desember 2019.
- 4) Izin Lingkungan OSS KLHK No. 9120307730325.
- 5) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 960 Tahun 2024 Tertanggal 01 Agustus 2024 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Pertambangan Batubara Di Kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Oleh PT Cristian Eka Pratama.

b. Fakta Lapangan

- 1) Pemeriksaan Dokumen Perizinan Lingkungan (UKL-UPL)
  - a) PT. Cristian Eka Pratama mendapatkan IUP OP Nomor: 503/7380/IUP-OP/DPMPTSP/XII/2019 dengan luas 4.776 Ha, mendapat keputusan Kelayakan Lingkungan pada tahun 2018;
  - b) PT. Cristian Eka Pratama telah memiliki Izin Lingkungan dari Bupati Kutai Barat melalui DPMPTSP dengan nomor : 660/873.a/DPMPTSP-TU/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dengan luas area 5.273 Ha;
  - c) PT. Cristian Eka Pratama telah mendapatkan Persetujuan Teknis Air Limbah dari KLHK Pada tanggal 15 Desember 2023 dengan nomor : S.1172/PPKL/PDA/PKL/1/2/B/2023 perihal Persetujuan

Teknis Pemenuhan Baku mutu Air Limbah yang dibuang ke Badan Air Permukaan;

- d) Rincian Teknis TPS LB3 Terminal Khusus PT Cristian Eka Pratama SK.10607/MENLHK-PKTL/PDLUK/PLA.4/9/2023.
  - e) Rincian Teknis TPS LB3 PT Cristian Eka Pratama No. 960 Tahun 2024.
  - f) Secara Administrasi PT.CEP telah menuangkan beberapa komitmen dalam bentuk Kebijakan Perusahaan (*Company Policies*) yang menyangkut aspek : komitmen memelihara derajat kepuasan pelanggan, pengelolaan lingkungan dan K3, komitmen untuk meraih ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 dan SMKP, komitmen pengembangan SDM, pemenuhan Paeraturan dan persyaratan lain dan komitmen Peningkatan Berkelanjutan;
- 2) Pemeriksaan pengelolaan Limbah b3
- a) Telah dibangun TPS Limbah B3 di sekitar Jetty pada titik koordinat  $0^{\circ} 06' 0,98''$  LU dan  $115^{\circ} 4' 26,272''$  dengan dimensi sekitar 8 x 4 meter persegi dengan alas cor, kemiringan lantai sekitar 1 % ;
  - b) TPS Limbah B3 sudah dilengkapi dengan Simbol dan label, Palet, Layout, SOP, Layout penyimpanan limbah B3.
  - c) Fasilitas oil trap pada TPS Limbah B3 dibangun di luar TPS Limbah B3 yang dihubungkan dengan kegiatan perbengkelan (workshop), dengan sistem tertutup (system close circuit).

Tabel 1.  
tata cara Penyimpanan Limbah B3 PT. Christian Eka Pratama

No.	Jenis Limbah	Karakteristik	Cara Penyimpanan
1.	Filter bekas	Padat	Dimasukan ke dalam TPS (Drum) warna merah
2.	Waste oil	cair	Dimasukan ke dalam TPS (Drum) warna merah
3.	Kain majun bekas	Padat	Dimasukan kedalam TPS (Drum) warna merah – B3 Padat
4.	Aki/baterai bekas	Padat	Dimasukan kedalam TPS (Drum) warna merah – B3 Padat
5.	Oli bekas	cair	Dimasukan kedalam TPS <i>IBC Tank</i> – B3 cair
6.	Limbah terkominasi B3 (used hose)	Padat	Dimasukan kedalam TPS (Drum) warna merah – B3 Padat

Sumber : dokumentasi PT. Christian Eka Pratama

Tabel 2.  
Kewajiban yang tercantum dalam izin TPS Limbah B3

No	Kewajiban Dalam Izin	Fakta Lapangan
<b>Diktum ke 2</b>		
1	Mematuhi jenis limbah bahan berbahaya dan beracun yang disimpan : a) Kategori 1: Aki bekas, baterai bekas, kemasan limbah B3 bekas, pelarut bekas, refrigerant bekas dari peralatan elektronik	Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam surat izin

	b) Kategori 2; Oli bekas, majun bekas, filter bekas, grease bekas, hose bekas, lampu TL bekas, gemuk bekas. Dari kegiatannya.	
2	Mencatat setiap perpindahan limbah bahan berbahaya dan beracun baik yang masuk maupun keluar dari tempat penyimpanan limbah dan mengisi neraca limbah sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Surat keputusan.	Sudah mencatat setiap perpindahan LB3 yang masuk maupun keluar dan mengisi neraca limbah sesuai dengan format.
3		
4	Melakukan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun paling lama: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 90 (sembilan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 Kg (Lima Puluh Kilogram) per hari atau lebih</li> <li>2. 180 (Seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, Untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (Lima Puluh Kilogram) per hari untuk limbah B3 kategori 1</li> <li>3. 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari sejak limbah B3 dihasilkan, Untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 Kg (Lima Puluh Kilogram) per hari, untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum</li> </ol>	Ada label informasi tanggal penyimpanan LB3 sehingga tidak diketahui lama penyimpanan.
5	Dalam hal penyimpanan limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana diktum kedua point 4, maka selanjutnya limbah bahan berbahaya dan beracun tersebut wajib dikelola lebih lanjut (pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3, dan/atau penimbunan limbah B3 yang dilakukan sendiri ) atau menyerahkannya kepada pengelola limbah B3 (pengumpul limbah B3, Pemanfaat limbah B3, Pengolah limbah B3 dan atau penimbun limbah B3 yang berizin; dan	Menyerahkan ke pengumpul PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia
6	Menyampaikan laporan penyimpanan sementara limbah B3 paling sedikit satu kali dalam 3 bulan kepada Cq. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat dan ditembuskan kepada MenLHK sejak izin terbitkan	Sudah menyampaikan laporan penyimpanan sementara Limbah B3 paling sedikit satu kali dalam 3 bulan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat
<b>Diktum ke 3</b>		
1	Tidak diperkenankan menyimpan limbah B3 selain yang tercantum dalam diktum kedua point 1	---

2	<p>1. Bangunan penyimpanan :</p> <p>a. Tempat pen yimpanan sementara limbah B3 dengan titik koordinat :</p> <p><b>TPS LB3</b> : 0°06,098"LU dan 115°4126,272"</p> <p>Layout dan desain TPS LB3 seperti terlampir di lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini</p>	<p>Telah terpasang pada bangunan TPS LB3 papan informasi lokasi bangunan dan koordinat</p>
---	--	--

*Sumber: dokumentasi PT. Christian Eka Pratama*

d) Sumber Limbah B3

Limbah B3 yang bersumber dari kegiatan utama bersal dari workshop Perusahaan.

e) Identifikasi Limbah B3 PT. Christian Eka Pratama

Limbah Yang dihasilkan dari proses produksi PT. Christian Eka Pratama berupa limbah padat dan juga limbah cair.

Limbah padat yang dihasilkan oleh PT. Christian Eka Pratama yaitu limbah terkontaminasi B3 ( used hose), filter bekas, aki/baterai, dan kain kain majun bekas.

f) Bangunan Penyimpanan Limbah B3

Bangunan penyimpanan Limbah B3 PT. Christian Eka Pratama terletak di samping area workshop Perusahaan. Bangunan penyimpanan dengan dimensi sekitar 8 x 4 meter persegi dengan alas cor, kemiringan lantai sekitar 1 % memiliki ventilasi dan penerangan yang cukup. Penetapan limbah disesuaikan dengan jenis masing- masing limbah. Untuk limbah padat ditaruh ditempat limbah padat dan limbah cair di simpan di dalam drum yang ditata rapi pada TPS LB3. Sarana pendukung bangunan tempat

penyimpanan sementara Limbah B3 di PT. Christian Eka Pratama antara lain dilengkapi dengan papan Nama dan titik koordinat, alarm, bak penampungan ceceran, alat press filter, logbook, dan tempat sampah alat pemadam kebakaran (APAR dari jenis dry powder). Eye wash, fasilitas bongkar muat yang digunakan seperti forklift yang dirancang untuk memudahkan pemindahan limbah B3, lantai untuk kegiatan bongkar muat kuat dan kedap air serta dilengkapi dengan saluran drainase.

- g) Rekapitulasi Data terhadap Dokumen -dokumen peneglolaan Limbah B3 di dapartemen SHE meliputi jenis, jumlah, dan waktu dihasilkannya Limbah B3, nama operator dan waktu penyerahan Limbah B3, serta nama pengangkut limbah B3.
- h) Reporting dilakukan juga oleh dapartemen SHE yang berwenang dalam kegiatan pengelolaan limbah B3. Pelaporan yang dilakukan yaitu meliputi pelaporan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN TENTANG IMPLEMENTASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 PT.CEP DI KAMPUNG TUKUL, KECAMATAN TERING DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

##### **A. Pengelolaan Limbah B3 PT.CEP agar tidak menimbulkan dampak bagi Masyarakat Kampung Tukul, Kecamatan Tering ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

PT. Christian Eka Pratama merupakan Perusahaan yang berlokasi di kampung Tukul, Kecamatan Tering. Perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan batu bara. PT. Christian Eka Pratama sebagai salah satu Perusahaan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola limbah yang dihasilkannya. Pengelolaan limbah B3 bukan hanya sekedar kewajiban hukum, namun juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial Perusahaan untuk menjaga lingkungan dan Kesehatan Masyarakat kampung tukul. Yang dimana disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 “setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.”

Dalam konteks pengelolaan limbah B3, penulis merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai landasan hukum. dan Perusahaan PT. Christian Eka Pratama juga mengadopsi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan dalam regulasi yang mengatur pengelolaan limbah berbahaya dan beracun, di mana PP tersebut

mengatur pendekatan yang lebih terkini dan relevan dengan kondisi saat ini. Kritik terhadap penerapan kedua regulasi ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mematuhi ketentuan hukum, tetapi juga menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan limbah B3. Dengan demikian, evaluasi yang kritis terhadap implementasi kedua regulasi ini sangat penting untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan dan kesehatan Masyarakat kampung Tukul.

Dalam pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 di PT.Christian Eka Pratama juga harus dijalankan sesuai dengan *standart operating procedure* (SOP) dan aturan yang berlaku agar segala sesuatu dapat dilakukan dengan baik dan benar, dimana harus berdasarkan dengan regulasi yang PT. Christian Eka Pratama terapkan yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 pasal 275-389. Adapun limbah B3 yang dihasilkan oleh PT.CEP adalah Filter bekas, waste oil, kain majun bekas, aki/baterai bekas, oli bekas, limbah terkontaminasi B3 (*used hose*) Dan berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara dengan pihak PT. Christian Eka Pratama dan dokumen Perusahaan menghasilkan bagaimana pengelolaan limbah B3 mereka meliputi :

a) Pengurangan Limbah B3

Pada PP Nomor 32 tahun 2021 pada pasal 283 dijelaskan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah b3 wajib melakukan pengurangan limbah B3 melalui substitusi bahan, modifikasi proses, dan Penggunaan teknologi ramah lingkungan. Pada tahap ini PT.Christian Eka Pratama belum melaksanakan dikarenakan Perusahaan baru beroperasi jadi

belum mengurus persyaratan yang diperlukan untuk memenuhi kriteria yang ditentukan oleh pemerintah.

b) Penyimpanan Limbah B3

Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3 wajib memenuhi Standar Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 22 tahun 2021, dan penyimpanan Limbah B3 yang dilakukan PT. Christian Eka Pratama telah sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 22 tahun 2021 isinya sebagai berikut:

Tabel 3

Jenis Limbah B3 yang dihasilkan dan cara penyimpanan Limbah B3 PT.CEP

No.	Jenis Limbah	Karakteristik	Cara Penyimpanan
1.	Filter bekas	Padat	Dimasukan ke dalam TPS (Drum) warna merah
2.	Waste oil	cair	Dimasukan ke dalam TPS (Drum) warna merah
3.	Kain majun bekas	Padat	Dimasukan kedalam TPS (Drum) warna merah – B3 Padat
4.	Aki/baterai bekas	Padat	Dimasukan kedalam TPS (Drum) warna merah – B3 Padat
5.	Oli bekas	cair	Dimasukan kedalam TPS <i>IBC Tank</i> – B3 cair
6.	Limbah terkontaminasi B3 (used hose)	Padat	Dimasukan kedalam TPS (Drum) warna merah – B3 Padat

*Sumber : dokumentasi PT. Christian Eka Pratama*

Berdasarkan table di atas, terdapat beberapa jenis limbah B3 yang dihasilkan di PT.CEP, yang pertama yaitu filter bekas dengan karakteristik padat Karena masih mengandung sisa minyak atau bahan berbahaya, filter bekas dikategorikan sebagai limbah B3. Untuk penyimpanannya, filter bekas dimasukkan ke dalam drum berwarna merah di area Tempat Penyimpanan Sementara (TPS), sebagai penanda bahwa isinya adalah limbah B3 padat. Lalu yang kedua, Waste oil merupakan limbah cair yang berasal dari sisa pelumasan atau penggantian oli mesin. Limbah ini bersifat cair dan tergolong sangat berbahaya jika dibuang sembarangan karena dapat mencemari tanah dan air. Penyimpanan dilakukan di dalam drum berwarna merah di TPS. Drum tersebut harus kedap bocor, tertutup rapat, dan diberi label sebagai limbah B3 cair untuk menghindari kontaminasi dan kesalahan penanganan. Yang ketiga Kain majun adalah kain lap yang digunakan untuk membersihkan oli atau bahan kimia. Setelah digunakan, kain ini menjadi limbah padat yang telah terkontaminasi bahan B3. Oleh karena itu, kain majun bekas diklasifikasikan sebagai limbah B3 padat. Penyimpanan dilakukan di dalam drum merah di TPS, dan harus diberi label sesuai jenis limbahnya. Keempat Aki/ Baterai bekas mengandung logam berat seperti timbal, asam sulfat, dan elektrolit lainnya yang bersifat korosif dan toksik. Limbah ini termasuk padat, namun karena sifat kimianya yang sangat berbahaya, aki bekas digolongkan sebagai

limbah B3 padat. Penyimpanannya dilakukan di dalam drum warna merah di TPS dengan prosedur pemisahan dari limbah jenis lainnya, serta diberi label. Kelima Seperti halnya waste oil, oli bekas merupakan limbah cair hasil dari proses pelumasan mesin yang sudah tidak digunakan lagi. Karena kandungan kimianya yang masih berbahaya, oli bekas disimpan di dalam IBC tank (*Intermediate Bulk Container*) yang terletak di TPS. Tangki ini digunakan karena kapasitasnya besar dan dapat menjaga keamanan dari kebocoran atau tumpahan. Oli bekas diklasifikasikan sebagai limbah B3 cair dan harus diberi label yang jelas. Keenam Limbah ini terdiri dari selang-selang bekas yang telah digunakan dalam proses penyaluran bahan kimia atau oli. Meskipun berbentuk padat, karena telah terkontaminasi bahan B3, maka selang ini digolongkan sebagai limbah B3 padat. Penyimpanan dilakukan di dalam drum merah di TPS, dengan prosedur serupa seperti limbah B3 padat lainnya.

Dalam PP nomor 22 tahun 2021 pasal 289 disebutkan bagaimana kriteria fasilitas penyimpanan limbah B3 yang memenuhi syarat yaitu :

- 1) Limbah B3 yang disimpan terlindung dari hujan dan tertutup.

Penyimpanan limbah B3 yang terlindung dari hujan dan tertutup adalah langkah penting untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Air hujan dapat mencuci limbah berbahaya ke dalam tanah atau saluran air, yang dapat menyebabkan pencemaran. Dalam konteks teori perlindungan lingkungan hidup, langkah ini sejalan

dengan prinsip pencegahan pencemaran.

Hasil dari penelitian penulis di PT. Christian Eka Pratama bahwa Standar yang dijalankan sekarang ini menunjukkan bahwa PT. Chirstian Eka Pratama sudah sesuai dengan regulasi yang ada yaitu bangunan TPS yang sudah memenuhi syarat dengan terlindung dari sinar matahari dan hujan dan PT.CEP juga berkomitmen untuk melindungi lingkungan dari potensi pencemaran. Namun, perusahaan harus memastikan bahwa struktur penyimpanan cukup kuat dan tahan lama untuk menghadapi kondisi cuaca yang ekstrem. memenuhi standar yang di atur dalam PP Nomor 22 tahun 2021 tersebut berikut gambar TPS Limbah B3 di PT.CEP



*Gambar 1. TPS limbah B3 mempunyai atap Yang membuat terlindung dari sinar matahari dan hujan*

## 2) memiliki lantai kedap air

Lantai kedap air adalah elemen penting dalam penyimpanan limbah B3 untuk mencegah kebocoran ke tanah. Dalam teori

pengelolaan limbah B3, penggunaan lantai kedap air merupakan praktik terbaik yang harus diterapkan untuk mengurangi risiko pencemaran tanah dan air. Dengan memiliki lantai kedap air, PT. Christian Eka Pratama menunjukkan keseriusan dalam mengelola limbah B3. Namun, perusahaan perlu melakukan pemeliharaan rutin untuk memastikan bahwa lantai tetap kedap air dan tidak mengalami kerusakan.



*Gambar 2. Lantai TPS Limbah B3 PT. CEP yang kedap Air*

Dari gambar di atas hasil dari penelitian penulis bahwa PT. CEP telah memenuhi syarat yang telah ditentukan yaitu dengan memiliki lantai yang kedap air untuk fasilitas penyimpanan limbah B3.

3) dilengkapi dengan simbol dan label Limbah B3;

Pemberian simbol dan label pada limbah B3 adalah langkah penting untuk meningkatkan kesadaran dan keselamatan. Label yang jelas membantu pekerja dan pihak terkait untuk mengenali

bahaya yang terkait dengan limbah tersebut. Dalam konteks CSR, transparansi dalam pengelolaan limbah B3 adalah kunci untuk membangun kepercayaan dengan masyarakat. Pada PP nomor 22 tahun 2021 disebutkan dalam penyimpanan limbah B3 harus dilengkapi dengan simbol dan label dan didalam label penyimpanan limbah B3 tersebut harus terdapat nama limbah B3, tanggal dihasilkan limbah dan simbol harus sesuai dengan karakteristik limbah B3 tersebut. Berikut gambar pemberian symbol dan label pada kemasan limbah B3.



*Gambar 3. Symbol dan label pada kemasan Limbah B3*

Dan hasil dari penelitian penulis bahwa PT. CEP telah memenuhi standar dari kriteria yang di sebutkan dalam PP nomor 22 tahun 2021 tersebut dengan mencantumkan label dan simbol pada kemasan limbah B3 di PT. CEP. Pelabelan limbah B3 yang dilakukan PT. CEP yaitu menyesuaikan limbah yang dihasilkan yaitu yang pertama limbah padat yang terkontaminasi disimpan pada drum warna merah dan diberi label padat serta pemberian symbol karakteristiknya selanjutnya pada limbah cair dimasukan juga ke dalam drum merah dengan label limbah cair serta simbol karakteristiknya. berikut gambar dari simbol dan label pada

### kemasan Limbah B3 di PT.CEP




*Gambar 4. Simbol dan label pada kemasan Limbah B3 di PT.CEP*

Standar ini menunjukkan bahwa PT. Christian Eka Pratama berusaha untuk mematuhi regulasi dan meningkatkan keselamatan kerja. Namun, perusahaan harus memastikan bahwa semua karyawan dilatih untuk memahami simbol dan label tersebut.

- 4) Limbah B3 dikemas dengan menggunakan kemasan dari bahan logam atau plastik;

Penggunaan kemasan yang tepat untuk limbah B3 sangat penting untuk mencegah kebocoran dan kontaminasi. Bahan logam atau plastik yang kuat dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dibandingkan dengan bahan lain. Dalam teori pengelolaan limbah B3, pemilihan kemasan yang tepat adalah bagian dari strategi pengelolaan yang efektif. Dan hasil dari penelitian penulis PT. CEP telah melaksanakan pengemasan yang sesuai dengan regulasi PP nomor 22 tahun 2021 yaitu dengan

menggunakan kemasan ada yang dari logam yaitu penggunaan drum dan juga menggunakan bahan plastik yaitu *IBC Tank* untuk penggunaan bahan logam itu hampir semua limbah B3 yang dihasilkan di PT.CEP dikemas menggunakan bahan logam yaitu drum untuk penggunaan *IBC Tank* hanya digunakan untuk limbah cair seperti oli bekas. Untuk limbah B3 seperti Aki bekas hanya diberi simbol karakteristiknya saja. Berikut gambar kemasan limbah B3 di PT.CEP



*Gambar 5. Pengemasan limbah B3 di PT.CEP*

Dengan gambar di atas menunjukkan kesadaran akan pentingnya kemasan yang aman. Namun, perusahaan harus memastikan bahwa kemasan yang digunakan sesuai dengan jenis limbah B3 yang disimpan, karena tidak semua bahan kemasan cocok untuk semua jenis limbah.

- 5) kemasan mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada di dalam kemasan.

Kemasan yang mampu mengungkung limbah B3 dengan baik adalah kunci untuk mencegah kebocoran. Dalam konteks

perlindungan lingkungan hidup, hal ini sangat penting untuk menghindari pencemaran tanah dan air. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa penyimpanan limbah B3 PT.CEP kemasan yang digunakan memenuhi standar semua yaitu dengan menggunakan bahan dari logam dan plastik yang pastinya sudah teruji aman untuk penyimpanan limbah B3 PT.CEP agar tidak terjadi kebocoran. Standar ini menunjukkan bahwa PT. CEP berkomitmen untuk mengelola limbah B3 dengan baik. Namun, perusahaan harus melakukan pengujian berkala untuk memastikan bahwa kemasan tetap dalam kondisi baik dan tidak mengalami kerusakan.

- 6) memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan pada saat dilakukan pemindahan dan/atau pengangkutan.

Dalam PP nomor 22 tahun 2002 pada pasal 292 huruf c dikatakan pengemasan limbah B3 harus memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan. Jadi Penutup yang kuat pada kemasan limbah B3 adalah langkah penting untuk mencegah tumpahan selama pemindahan dan pengangkutan. Dalam teori pengelolaan limbah B3, langkah ini merupakan bagian dari praktik terbaik untuk mengurangi risiko pencemaran. Dan hasil dari penelitian penulis PT. CEP sudah menjalankan sesuai dengan

peraturan yang ada yaitu memiliki penutup yang kuat dan dipastikan tidak ada tumpahan karna penutup diberikan plastik lalu dilakban lagi hingga berkali kali jadi dipastikan bahwa penutup tersebut tidak akan terbuka dan pada saat pengangkutan limbah B3 tersebut aman dari tumpahan. Berikut gambar penutup limbah B3 yang ada di PT.CEP.



*Gambar 6. Penutup Limbah B3 di PT.CEP*

Dari gambar tersebut di atas bahwa PT.CEP menunjukkan perhatian terhadap keselamatan dan perlindungan lingkungan. Namun, perusahaan harus memastikan bahwa semua karyawan yang terlibat dalam pemindahan dan pengangkutan dilatih untuk menangani kemasan dengan hati-hati.

- 7) kondisi kemasan tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak.

Kondisi kemasan yang baik adalah syarat mutlak dalam penyimpanan limbah B3. Dan dalam PP nomor 22 tahun 2021 pada pasal 292 huruf d dikatakan kemasan harus berada dalam kondisi baik, tidak bocor, dan tidak rusak. Kemasan yang bocor

atau rusak dapat menyebabkan pencemaran yang serius. Dalam konteks CSR, menjaga kondisi kemasan yang baik menunjukkan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Dan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa PT. CEP telah memenuhi kriteria tersebut kemasan yang dipakai dalam keadaan baik tidak adanya kerusakan yang dipastikan kemasan tersebut kuat tidak akan rusak. Berikut gambar kemasan limbah B3 PT. CEP dalam kondisi yang baik



*Gambar 7. Kemasan limbah B3 di PT.CEP dalam kondisi baik dan tidak ada kebocoran*

gambar di atas Standar ini menunjukkan bahwa PT. CEP berkomitmen untuk menjaga kualitas penyimpanan limbah B3. Namun, perusahaan harus melakukan inspeksi rutin untuk memastikan bahwa semua kemasan dalam kondisi baik dan siap digunakan.

Bangunan penyimpanan Limbah Sementara PT. Christian Eka Pratama, bangunan penyimpanan Limbah B3 dengan luas dimensi sekitar 8 x 4 meter persegi dengan alas cor, kemiringan lantai sekitar 1 %

dan memiliki ventilasi yang cukup dan penenrangan alami dan buatan. Penempatan limbah disesuaikan dengan jenis masing- masing limbah yaitu limbah non kantaminan ditempatkan pada area non kontaminan sedangkan untuk limbah cair disimpan pada drum yang ditata rapi dalam TPS Limbah B3 dari hasil pengamatan penulis persyaratan bangunan penyimpanan sementara Limbah B3 di PT.Christian Eka Pratama telah sesuai dengan PP No.22 tahun 2021 tentang fasilitas bangunan Limbah B3. Secara keseluruhan, PT. Christian Eka Pratama menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengelolaan limbah B3 yang baik melalui penerapan standar penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan regulasi.

Langkah-langkah yang diambil perusahaan sejalan dengan teori perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, CSR, dan dampak lingkungan. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, perusahaan perlu terus melakukan pemeliharaan, pelatihan, dan inspeksi rutin untuk memastikan bahwa semua praktik yang diterapkan tetap efektif dan sesuai dengan perkembangan regulasi dan teknologi terbaru. Dengan demikian, PT. CEP tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

c) Pengumpulan Limbah B3

Pengumpulan Limbah B3 oleh pengumpul limbah B3 wajib mempunyai persetujuan lingkungan dan perizinan usaha di bidang

pengumpulan Limbah B3. Hal ini telah sesuai dengan PP Nomor 22 Tahun 2021. Pengumpulan limbah B3 di PT.christian Eka Pratama juga memiliki izin dan persetujuan lingkungan dari Bupati Kutai Barat. Hal ini sesuai dengan PP nomor 22 tahun 2021 pasal 300 “ Untuk dapat melakukan pengumpulan limbah B3 pengumpul limbah B3 wajib memiliki persetujuan lingkungan dan perizinan usaha untuk kegiatan bidang usaha pengumpulan Limbah B3”.Dan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis pada tahap pengumpulan limbah B3 di PT.CEP dilakukan pengumpulan secara mandiri dan mempunyai surat izin lingkungan yang dilakukan oleh operator yang sudah ditunjuk dan profesional di bidang pengumpulan limbah B3. Untuk proses pengumpulan limbah B3 yang dihasilkan dari area produksi seperti workshop dan area engineering PT.CEP diangkut untuk kemudian dikumpulkan ke tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 PT. CEP. Dan dari hasil di atas menunjukkan bahwa pengelolaan Limbah B3 di PT.Christian Eka Pratama pada tahap pengumpulan Limbah B3 menunjukkan sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam proses pengumpulan Limbah B3. Yaitu dengan sehingga memastikan bahwa pengelolaan limbah B3 tersebut dilakukan dengan cara yang aman dan dengan standar yang ditetapkan Seperti dalam PP Nomor 22 tahun 2021.

d) Pengangkutan Limbah B3

Setiap pengangkutan limbah B3 oleh pengangkut wajib memiliki rekomendasi pengangkutan Limbah B3 dan perizinan berusaha di

bidang pengangkutan limbah B3. Dan untuk pengangkutan limbah B3 di PT.Christian Eka Pratama selama ini masih dilakukan secara *offsite* atau *exsitu*. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang tertuang dalam PP Nomor 101 tahun 2014 yang selama ini mengharuskan penghasil limbah B3 yang bila tidak memenuhi syarat sebagai pengangkut maka harus diserahkan ke pihak lain yang telah diakui oleh pemerintah. PT. Christian Eka Pratama dalam hal pengangkutan limbah B3 selama ini melakukan kesepakatan dengan pihak ketiga. Sehingga limbah B3 di angkut oleh pihak ketiga yaitu PT.Wiraswasta Gemilang Indonesia di angkut sesuai regulasi yang berlaku dengan menggunakan truk dalam keadaan tertutup dan diberi tanda bahaya dan pengangkutan limbah B3 oleh PT.Wiraswasta memenuhi persyaratan yang ada dan dilengkapi dengan *manifest*.

e) Pemanfaatan limbah B3

Untuk pemanfaatan limbah B3 di PT. Christian Eka Pratama juga selama ini diserahkan kepada ke pihak ketiga. Hal ini juga sesuai dengan yang di atur dalam PP Nomor 22 tahun 2021 dikatakan “dalam hal setiap orang yang tidak mampu melakukan sendiri pemanfaatan Limbah B3 diserahkan kepada pemanfaat Limbah B3” penulis menyimpulkan bahwa keputusan PT. Christian Eka Pratama untuk menyerahkan pemanfaatan limbah B3 kepada pihak ketiga adalah langkah yang strategis dan bertanggung jawab. Hal ini mencerminkan kesadaran perusahaan akan pentingnya kolaborasi dalam pengelolaan limbah B3 dan komitmen

untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Dengan melibatkan pihak ketiga yang berpengalaman, PT. CEP tidak hanya melindungi lingkungan tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Pihak ketiga yang melakukan pemanfaatan yaitu PT. WGI. dalam kegiatan produksi PT.CEP menghasilkan limbah B3 yang salah satunya merupakan sisa – sisa oli bekas dan lain-lain yang berupa drum dan dalam kondisi masih bagus, dan jika di tumpuk di Gudang penyimpanan akan membuat timbunan dan membuat butuh lahan yang luas jadi kemudian drum bekas tersebut dimanfaatkan dengan cara dicuci bersih, kemudian di pres kemudian di jual ke provider yaitu PT.WGI.

f) Pengolahan limbah B3

Pengolahan limbah B3 oleh pengolah limbah B3 diwajibkan untuk memiliki persetujuan lingkungan serta perizinan usaha yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pengolahan limbah B3, sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa proses pengelolaan limbah tersebut dilakukan dengan aman dan bertanggung jawab. Di PT. Christian Eka Pratama, pengolahan limbah B3 selama ini masih dilakukan secara *offsite* atau *ex situ*, yang sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa setiap individu atau entitas yang tidak mampu melakukan pengolahan limbah B3 secara mandiri harus menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada pengolah limbah B3 yang berwenang. Dalam konteks ini, PT. Christian Eka Pratama telah menjalin kesepakatan

dengan pihak ketiga, yaitu PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia, untuk mengangkut dan mengolah limbah B3 tersebut, dengan tetap mematuhi semua regulasi yang berlaku demi menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat. PT. WGI melakukan pengolahan limbah B3 dengan metode daur ulang dan pengolahan termal. Untuk limbah cair mereka memiliki fasilitas seperti *wash down*, *process water pond*, *sour water stripper*, dan balok. Limbah pelumas bekas dipisahkan dari air dan bahan bakar menggunakan *thin film evaporator* sebelum di daur ulang. Beberapa limbah B3 seperti minyak pelumas didaur ulang untuk menghasilkan produk baru dan limbah lain dibakar pada suhu tinggi untuk mengurangi volume dan mengubahnya menjadi abu dan gas. dan untuk pengolahan akhirnya limbah yang telah diolah atau di daur ulang kemudian di proses lebih lanjut atau dibuang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**B. Upaya PT. Christian Eka Pratama dalam pengelolaan limbah B3 agar tidak menimbulkan dampak bagi Masyarakat di Kampung Tukul, Kecamatan Tering.**

Upaya PT.CEP dalam pengelolaan limbah B3 agar tidak menimbulkan dampak ke Masyarakat kampung tukul tentunya tidak terlepas dari kendala salah satunya itu adalah dalam proses pengurangan limbah B3 PT.CEP belum mengurus persyaratan pengurangan limbah B3 mengingat Perusahaan nya yang baru beroperasi namun dari kendala tersebut pada saat ini PT.CEP masih berupaya untuk mengurus persyaratan tersebut dan untuk Upaya yang

dilakukan oleh PT.CEP untuk memenuhi kriteria dalam pengurangan limbah B3 sekarang masih dalam tahap proses pengajuan permohonan pengurangan limbah B3 melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) dan melakukan Kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

PT.CEP saat ini masih berupaya agar dapat melaksanakan pengurangan Limbah B3 agar lebih efektif lagi pengelolaan limbah di PT.CEP sehingga Upaya PT. Christian Eka Pratama dalam pengelolaan Limbah B3 agar tidak menimbulkan dampak bagi Masyarakat Kampung Tukul, Kecamatan Tering dengan perusahaan mematuhi regulasi lingkungan, khususnya PP Nomor 22 Tahun 2021. Regulasi ini merupakan landasan hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Kepatuhan terhadap regulasi ini menunjukkan bahwa perusahaan berkomitmen untuk menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. dan hal ini sejalan dengan teori perlindungan lingkungan hidup yang menekankan pentingnya regulasi sebagai instrumen untuk melindungi lingkungan.

Dengan mematuhi regulasi, perusahaan tidak hanya menghindari sanksi hukum, tetapi juga berkontribusi pada perlindungan ekosistem dan kesehatan masyarakat. tidak hanya itu hasil dari penelitian penulis juga bahwa PT. Christian Eka Pratama memiliki fasilitas TPS B3 yang sesuai dengan standar teknis. Hal ini penting karena TPS B3 berfungsi sebagai tempat penyimpanan limbah B3 sebelum diangkut ke lokasi pengolahan. Penyediaan fasilitas Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) B3 yang memenuhi standar teknis adalah langkah penting dalam mencegah pencemaran lingkungan. Fasilitas yang

dirancang dengan baik dapat mengurangi risiko kebocoran dan kontaminasi, serta memastikan bahwa limbah B3 dikelola dengan cara yang aman.

Teori pengelolaan limbah B3 menekankan bahwa fasilitas penyimpanan yang sesuai standar adalah bagian integral dari sistem pengelolaan limbah yang efektif. Dengan memiliki TPS yang memenuhi standar, perusahaan menunjukkan komitmen untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat. PT. Christian Eka Pratama juga menekankan pentingnya kerja sama dengan pengangkut dan pengelola limbah B3 yang memiliki izin. Kerja sama ini memastikan bahwa limbah B3 dikelola oleh pihak yang kompeten dan sesuai dengan regulasi.

Dengan bekerja sama dengan pengelola limbah yang berizin, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga berkontribusi pada pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Dalam konteks pengelolaan limbah, kolaborasi antara berbagai pihak termasuk perusahaan, pengangkut, dan pengelola limbah B3 adalah kunci untuk memastikan bahwa limbah B3 dikelola secara bertanggung jawab dan sesuai dengan regulasi. Hal ini juga mencerminkan prinsip sistematis dalam pengelolaan limbah, di mana semua pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Dan tak kalah penting Upaya yang dilakukan PT. Christian Eka Pratama melakukan pendataan dan pelaporan rutin kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat. Ini adalah langkah transparansi yang penting dalam pengelolaan limbah B3. Dengan melaporkan data secara rutin, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi masalah lebih awal dan mengambil tindakan yang

diperlukan untuk mengurangi dampak negatif Praktik pendataan dan pelaporan rutin kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam pengelolaan limbah B3. Dengan melakukan pelaporan yang akurat dan tepat waktu, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga berkontribusi pada pengawasan lingkungan yang lebih baik.

Namun, penting untuk diingat bahwa sekadar memenuhi kewajiban pelaporan tidak cukup; perusahaan harus secara aktif mengevaluasi dan meningkatkan proses pengelolaan limbahnya untuk mengidentifikasi potensi risiko dan dampak lingkungan yang mungkin tidak terdeteksi. Teori pengelolaan lingkungan hidup menekankan bahwa pemantauan dan pelaporan adalah bagian penting dari sistem manajemen lingkungan yang efektif, yang memungkinkan identifikasi masalah dan pengambilan keputusan yang tepat.

Oleh karena itu, perusahaan perlu mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dan inovatif dalam pengelolaan limbah B3, agar tidak hanya berfokus pada kepatuhan, tetapi juga pada pencapaian keberlanjutan jangka panjang..dan hasil penelitian yang penulis sudah laksanakan bahwa perusahaan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengelolaan limbah B3 dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.

Hal ini sejalan dengan teori perlindungan lingkungan hidup yang menekankan pentingnya regulasi dan pengelolaan yang baik untuk melindungi lingkungan. Perusahaan tidak hanya berfokus pada kepatuhan hukum, tetapi juga berupaya untuk berkontribusi positif melalui CSR. Kerja sama dengan

pihak berizin dan pelaporan rutin menunjukkan bahwa perusahaan berusaha untuk transparan dan bertanggung jawab dalam operasionalnya.

Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan limbah B3 juga mematuhi standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, perusahaan perlu terus melakukan evaluasi dan peningkatan dalam sistem pengelolaan limbahnya untuk memastikan bahwa dampak lingkungan dapat diminimalkan secara efektif. Secara keseluruhan, upaya yang dilakukan oleh perusahaan dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam industri yang sama untuk meningkatkan praktik pengelolaan limbah dan berkontribusi pada perlindungan lingkungan hidup.

Dengan kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, kita dapat mencapai tujuan keberlanjutan yang lebih baik dan menjaga kesehatan lingkungan untuk generasi mendatang. Melalui dialog terbuka dan transparansi, semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam pengelolaan limbah B3

Menurut penulis Selain peran aktif masyarakat dan komitmen perusahaan, pemerintah daerah dan pusat juga memiliki peran krusial dalam memastikan pengelolaan limbah B3 yang efektif. Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dengan Meningkatkan frekuensi inspeksi mendadak ke lokasi penyimpanan dan pengolahan limbah B3 dan Menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar regulasi pengelolaan limbah B3.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Limbah B3 di PT. Christian Eka Pratama agar tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat kampung Tukul, Kecamatan Tering, telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai landasan hukum. dan Perusahaan PT. Christian Eka Pratama juga mengadopsi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dimana PP tersebut mengatur pendekatan yang lebih relevan pada saat ini. Melalui proses-proses yang mencakup seluruh tahapan, mulai dari pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, hingga pengolahan limbah B3 tersebut.
2. Upaya PT. Christian Eka Pratama dalam pengelolaan limbah B3 agar tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat kampung Tukul, Kecamatan Tering telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan mematuhi regulasi khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Meskipun perusahaan masih menghadapi kendala, seperti belum rampungnya proses pengurusan izin pengurangan limbah B3 melalui sistem OSS, upaya terus dilakukan, termasuk menjalin kerja sama

dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dan upaya lain yang dilakukan PT.CEP yaitu dengan menyediakan fasilitas Tempat Penyimpanan Sementara (TPS), menjalin kerja sama dengan pengangkut serta pengelola limbah yang memiliki izin dan melalui pendataan dan pelaporan rutin kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat.

## **B. Saran**

1. PT. Christian Eka Pratama sebaiknya meningkatkan pelatihan bagi karyawan dan pihak terkait mengenai pengelolaan limbah B3, termasuk pemahaman tentang regulasi dan prosedur yang harus diikuti untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tanggung jawab mereka dalam menjaga lingkungan, sambil melakukan evaluasi berkala terhadap sistem pengelolaan limbah B3 yang ada dan melakukan perbaikan yang diperlukan agar semua praktik tetap efektif dan sesuai dengan perkembangan regulasi dan teknologi terbaru, serta terus mencari dan menerapkan teknologi baru yang ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah B3 untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan efisiensi operasional.
2. PT. Christian Eka Pratama disarankan untuk mempercepat pengurusan izin, meningkatkan kapasitas pengelolaan limbah, memperkuat evaluasi dan pelaporan, menjalin kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah, serta mengadopsi teknologi ramah lingkungan demi mendukung pengelolaan limbah B3 yang efektif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Danusaputro, Munadjat. 1980. *Hukum Lingkungan: Buku II: Nasional*. Jakarta: Bina Cipta.
- Darsono, V. 2013. *Panduan Pengelolaan Industri Hijau*. Yogyakarta: Cahaya atma pusaka.
- Fatmawatie, Naning. 2017. *Tanggungjawab Sosial Perusahaan*. Jawa Timur: STAIN Kediri Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Cet. 12. Jakarta: Prenda Media Group.
- Mitchell, Bruce, Setiawan, B, Rahmi, Dwita, Hadi. 2010. *Pengelolaan Sumber Daya Dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Perss.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, H. A. 2005. *Kamus Lingkungan*. Jakarta: Ineka Cipta.
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Richard J. Watts John Wiley. 1997. *Hazardous Waste Sources, Pathways, Receptor*. New York: John Wiley & Sons, inc.
- Rochmani. 2022. *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Beserta Keadilan Antar Generasi*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Siahaan, N. H. T. 2008. *Hukum Lingkungan*. Pertama. Jakarta: Pancuran Alam.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemarwoto, Otto. 1976. "Identifikasi Masalah", *Seminar Segi-Segi Hukum Dari Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Bina Cipta.
- Solihin, Ismail. 2008. *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*. Jakarta: Selemba Empat.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suratman, and Dillah H. Philips. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH)

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Peraturan Pemerintah No.22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## **C. JURNAL**

Kurniawan, Badrudin. 2019. "Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Indonesia Dan Tantangannya." *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 9(1):39–49. doi: 10.33005/jdg.v9i1.1424.

Meirina Nurlani. 2019. "Pengelolaan Lingkungan Hidup Akibat Limbah Industri Ditinjau Dari Sektor Hukum, Ekonomi, Sosial Dan Budaya Di Indonesia." *Journal Thengkyang* 2(1):64–87.

Mulyana, Tatang, Intan Tensia Prawita Sari, and Gelar Riksaraka. 2020. "Job Characteristic Model Terhadap Employee Engagement Pada PTPN VIII Dayeuhmanggung Garut." *Jurnal Wacana Ekonomi* 19(3):143. doi:

10.52434/jwe.v19i3.777.

Utami, Khurnia Tri, and Syafrudin Syafrudin. 2018. "Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Studi Kasuspt. Holcim Indonesia, Tbk Narogong Plant." *Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi Dan Pengembangan Teknik Lingkungan* 15(2):127. doi: 10.14710/presipitasi.v15i2.127-132.

Jonathan P. Doh. 2002. "Nongovernmental Advocacy Organizations And Corporate Sosial Responsibility: Ownership Activism And Issues Advocacy". *New Academy Review: The International Journal of corporate Sosialresponsibility, Sustainability, Leadership and Ethics*. Volume 1 Number 3 Autumn 2002. <http://www.new-academy-review.com>. 8 Juni 2009 pukul 09.00 WIB.

#### **D. SUMBER LAINNYA**

Iqbal, R. M. R. (2025). *Wawancara Pribadi tanggal 2 Mei 2025 pukul 11.38 WITA*.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DOKUMENTASI



Gambar 1. Pengantaran Surat Penelitian kepada tim eksternal PT.CEP



Gambar 2. Konfirmasi surat penelitian ke HO PT. CEP



Gambar 3. Dokumentasi wawancara dengan kordinator enviro PT.CEP



Gambar 4. Dokumentasi TPS Limbah B3 PT.CEP



Gambar 5. Dokumentasi kegiatan penelitian di PT.CEP

## RIWAYAT HIDUP



**MARSERA NGERING**, lahir pada tanggal 04 Maret 2003 di Desa Tukul, kecamatan Tering, kabupaten Kutai Barat. Dari pasangan Bapak Tubil dan Ibu Tubil sebagai anak ketiga dari empat bersaudara. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 007 Tukul, melanjutkan ke SMPN 2 Tering, lalu melanjutkan ke SMA Negeri 2 Samarinda, hingga akhirnya menempuh pendidikan di perguruan tinggi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Fakultas Hukum.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang sudah terlibat dalam menjalankan penyusunan skripsi. Selama menempuh pendidikan penulis banyak mendapatkan pengalaman hidup yang sangat bermanfaat, baik pengalaman akademik maupun non-akademik. Maka untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua, keluarga, dan teman-teman yang telah membantu penulis baik dari segi materi maupun dukungan. Selama menempuh pendidikan di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, penulis banyak pengalaman mulai dari melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2024 di Dondang selama satu bulan dan kemudian dilanjutkan dengan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

## SURAT PENELITIAN



**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**STATUS TERAKREDITASI**

Email: [fahum@uwgm.ac.id](mailto:fahum@uwgm.ac.id) Website: <https://fahum.uwgm.ac.id>

Nomor : 126/UWGM/FH-B/IV/2025  
Lampiran : 1 (satu) Surat  
Perihal : Penelitian Skripsi

Samarinda, 10 April 2025

Kepada Yth.  
Pimpinan Perusahaan PT. Cristian Eka Pratama (CEP\_  
Kampung Tukul, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat  
di -  
Tempat

Sehubungan Mahasiswa kami akan menyusun skripsi atas nama:

Nama : Marsera Ngering  
NPM : 21.11.107.74201.063  
Judul : "Implementasi Pengelolaan Limbah B3 PT. CEP Di Kampung  
Tukul, Kecamatan Tering Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor  
32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup"

Maka untuk keperluan ini perkenankanlah yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/ meminta data/ keterangan pada kantor/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin yang berkenaan dengan masalah skripsi tersebut. Besar harapan kami, Bapak/ Ibu dapat membantu mahasiswa tersebut. Terlampir daftar pertanyaan jika tidak bisa menerima secara langsung mohon jawaban dapat dikirimkan melalui email yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dekan  
  
Huda Mukti, S.H., M.H.  
2007.073.103

CP:  
1. Dinny Wirawan P. : 085250489932  
2. Rustiana : 082153200735

**KAMPUS BIRU**  
Gedung UWGM  
Jl. K.H. Wahid Hasyim Sempaja Samarinda  
75124  
Telp : (0541) 734291 - 737222  
Fax : (0541) 736572

**FAKULTAS HUKUM**  
Gedung C.L. 1  
Jl. K.H. Wahid Hasyim Sempaja  
Samarinda  
75124  
Telp. 0541745167

## SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN



PT. CRISTIAN EKA PRATAMA  
Wisma Barito Pasific Tower B Lantai 3B  
Jl Letjen S. Parman Kav. 62-63, Slipi, Palmerah  
Jakarta Barat

### SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Ref. No: 116/CEP-HC/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Santa Rahmadi  
Jabatan : Human Capital Manager

Menerangkan bahwa,

Nama : Marsera Ngering  
Jurusan : Hukum  
Institusi : Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda  
Periode Penelitian : 02 Mei – 11 Juni 2025

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa nama mahasiswa tersebut di atas **BENAR** sudah melaksanakan penelitian di PT. Cristian Eka Pratama Site Kutai Barat dalam periode yang telah dicantumkan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih

Kutai Barat, 14 Juni 2025 PT.  
Cristian Eka Pratama



**Santa Rahmadi**  
Human Capital Manager